



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Cuthbert Ngerung Alias Yuyung Bin Petrus Nyuk Imang;**
Tempat lahir : Sepaso (Kutai Timur);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lembak Dalam RT.007 RW.003 Desa Sepaso Timur
Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Cuthbert Ngerung Alias Yuyung Bin Petrus Nyuk Imang ditangkap pada tanggal 02 November 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 18 Februari 2020 sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. FIRMANSYAH, S.H. & REKAN, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta, beralamat di Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Februari 2020 Nomor : 23/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM- 31 /SGT/Enz.2/01/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) beserta plastiknya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih biru dengan nomor imei 1 :868812031900961 Imei 2 :868812031900979 dan nomor sim card :085285596097;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor Imei 1: 869058030735870, Imei 2 : 869058030735862 dan Nomor Sim Card : 085251834496;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 31/SGT/Enz.2/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 November 2019 Pukul 22.00 WITA terdakwa mendapatkan narkotika jenis metamfetamina dengan cara terdakwa menghubungi sdr.YAHYU dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa dengan berkata “YUK, ADAKAH BARANG (SHABU) AKU MAU AMBIL YANG RP300.000,00 (TIGA RATUS

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIBU RUPIAH)” lalu sdr.YAHYU menjawab “IYA ADA INI KALAU MAU AKU BUTUH UANG JUGA” lalu terdakwa berkata “KETEMU DIMANA?” lalu sdr.YAHYU menjawab “KITA KETEMU DI BELAKANG KANTOR DESA SEPASO BARAT” kemudian terdakwa seketika pergi menuju ke kantor desa sepaso barat lalu setiba terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.YAHYU yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.YAHYU lalu terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.STEDI ke warkop untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut lalu sekitar pukul 22.30 WITA setiba terdakwa di warkop, terdakwa bertemu dengan sdr.STEDI lalu terdakwa berkata “AKU SUDAH ADA SHABU INI” lalu sdr.STEDI berkata “AYO SUDAH KITA PAKAI INI AKU SUDAH BAWAKAN PIPETNYA JUGA INI” kemudian terdakwa bersama dengan sdr.STEDI mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut dengan cara memasukan narkoba tersebut kedalam pipet kaca lalu dibakar ujungnya dengan menggunakan korek api gas lalu hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dari pipet kaca tersebut yang kemudian dihisap oleh terdakwa dan sdr.STEDI secara bergantian hingga narkoba didalam pipet tersebut habis.

- Bahwa pada sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.30 WITA terdakwa didatangi oleh sdr.STEDI di rumah terdakwa di Lembak Dalam RT.007 RW.003 Desa Sepaso Timur Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur lalu sdr.STEDI berkata kepada terdakwa “ADAKAH BARANG ITU, AYO KITA PAKAI LAGI” lalu terdakwa menjawab “OKE SEMBARANG AJA” lalu sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa kembali menghubungi sdr.YAHYU dengan berkata “MASIH ADA KAH, AKU MAU AMBIL LAGI” lalu sdr.YAHYU menjawab “IYA MASIH ADA NIH KALAU MAU” kemudian terdakwa pergi menuju pinggir jalan di PBR untuk bertemu dengan sdr.YAHYU lalu setiba terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.YAHYU yang kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.YAHYU lalu terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa bersama dengan sdr.STEDI pergi menuju ke eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur untuk mengkonsumsi narkoba tersebut lalu sekitar pukul 11.00 WITA setiba terdakwa bersama dengan sdr.STEDI ditempat tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut kepada sdr.STEDI untuk dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dibawa oleh sdr.STEDI lalu saat terdakwa bersama dengan sdr.STEDI hendak mengkonsumsi narkoba tersebut tiba-tiba datang sdr.RIBUT WAHYUDI dan sdr.MUHAMMAD SYAMSUL bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian polsek bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso kec.Bengalon Kab.Kutai Timur akan mengkonsumsi narkoba yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.STEDI dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh CYRILUS SAMBANG selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) beserta plastiknya;
Ditemukan didalam dompet kecil warna orange yang berada di gengaman tangan sebelah kanan sdr.STEDI;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
Ditemukan didalam jaket warna hitam merk KIDDROCK milik sdr.STEDI
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih biru dengan nomor imei 1 :868812031900961 Imei 2 :868812031900979 dan nomor sim card :085285596097 milik sdr.STEDI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1:869058030735870, Imei 2 :869058030735862 dan nomor sim card :085251834496 milik terdakwa.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut terdakwa bersama dengan sdr.STEDI dilakukan interogasi oleh sdr. RIBUT WAHYUDI dan sdr.MUHAMMAD SYAMSUL yang kemudian terdakwa dan sdr.STEDI mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sdr.STEDI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 11204/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa:
 - 20400/2019/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) dan sdr. STEDY STEFI SIMON Als STEDI Anak dari HENGKY LUMINGAS; Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) bersama-sama dengan sdr. STEDY STEFI SIMON Alias STEDI Anak dari HENGKY LUMINGAS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 November 2019 Pukul 22.00 WITA terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina dengan cara terdakwa menghubungi sdr. YAHYU dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa dengan berkata "YUK, ADAKAH BARANG (SHABU) AKU MAU AMBIL YANG RP300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" lalu sdr. YAHYU menjawab "IYA ADA INI KALAU MAU AKU BUTUH UANG JUGA" lalu terdakwa berkata "KETEMU DIMANA?"

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PNSgt



lalu sdr.YAHYU menjawab "KITA KETEMU DI BELAKANG KANTOR DESA SEPASO BARAT" kemudian terdakwa seketika pergi menuju ke kantor desa sepaso barat lalu setiba terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.YAHYU yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.YAHYU lalu terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.STEDI ke warkop untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut lalu sekitar pukul 22.30 WITA setiba terdakwa di warkop, terdakwa bertemu dengan sdr.STEDI lalu terdakwa berkata "AKU SUDAH ADA SHABU INI" lalu sdr.STEDI berkata "AYO SUDAH KITA PAKAI INI AKU SUDAH BAWAKAN PIPETNYA JUGA INI" kemudian terdakwa bersama dengan sdr.STEDI mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut dengan cara memasukan narkoba tersebut kedalam pipet kaca lalu dibakar ujungnya dengan menggunakan korek api gas lalu hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dari pipet kaca tersebut yang kemudian dihisap oleh terdakwa dan sdr.STEDI secara bergantian hingga narkoba didalam pipet tersebut habis.

- Bahwa pada sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.30 WITA terdakwa didatangi oleh sdr.STEDI di rumah terdakwa di Lembak Dalam RT.007 RW.003 Desa Sepaso Timur Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur lalu sdr.STEDI berkata kepada terdakwa "ADAKAH BARANG ITU, AYO KITA PAKAI LAGI" lalu terdakwa menjawab "OKE SEMBARANG AJA" lalu sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa kembali menghubungi sdr.YAHYU dengan berkata "MASIH ADA KAH, AKU MAU AMBIL LAGI" lalu sdr.YAHYU menjawab "IYA MASIH ADA NIH KALAU MAU" kemudian terdakwa pergi menuju pinggir jalan di PBR untuk bertemu dengan sdr.YAHYU lalu setiba terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.YAHYU yang kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.YAHYU lalu terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa bersama dengan sdr.STEDI pergi menuju ke eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur untuk mengkonsumsi narkoba tersebut lalu sekitar pukul 11.00 WITA setiba terdakwa bersama dengan sdr.STEDI ditempat tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut kepada sdr.STEDI untuk dimasukan kedalam pipet kaca yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa oleh sdr.STEDI lalu saat terdakwa bersama dengan sdr.STEDI hendak mengkonsumsi narkoba tersebut tiba-tiba datang sdr.RIBUT WAHYUDI dan sdr.MUHAMMAD SYAMSUL bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian polsek bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso kec.Bengalon Kab.Kutai Timur akan mengkonsumsi narkoba yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.STEDI dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh CYRILUS SAMBANG selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) beserta plastiknya;
Ditemukan didalam dompet kecil warna orange yang berada di genggam tangan sebelah kanan sdr.STEDI;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
Ditemukan didalam jaket warna hitam merk KIDDROCK milik sdr.STEDI
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih biru dengan nomor imei 1 :868812031900961 Imei 2 :868812031900979 dan nomor sim card :085285596097 milik sdr.STEDI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1:869058030735870, Imei 2 :869058030735862 dan nomor sim card :085251834496 milik terdakwa.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut terdakwa bersama dengan sdr.STEDI dilakukan interogasi oleh sdr. RIBUT WAHYUDI dan sdr.MUHAMMAD SYAMSUL yang kemudian terdakwa dan sdr.STEDI mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sdr.STEDI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 11204/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa:
 - 20400/2019/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) dan sdr. STEDY STEFI SIMON Als STEDI Anak dari HENGKY LUMINGAS; Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) bersama-sama dengan sdr. STEDY STEFI SIMON Alias STEDI Anak dari HENGKY LUMINGAS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 November 2019 Pukul 22.00 WITA terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamfetamina dengan cara terdakwa menghubungi sdr. YAHYU dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam milik terdakwa dengan berkata "YUK, ADAKAH BARANG (SHABU) AKU MAU AMBIL YANG RP300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH)" lalu sdr. YAHYU menjawab "IYA ADA INI KALAU MAU AKU BUTUH UANG JUGA" lalu terdakwa berkata "KETEMU DIMANA?"

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu sdr.YAHYU menjawab "KITA KETEMU DI BELAKANG KANTOR DESA SEPASO BARAT" kemudian terdakwa seketika pergi menuju ke kantor desa sepaso barat lalu setiba terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.YAHYU yang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.YAHYU lalu terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina kemudian terdakwa bertemu dengan sdr.STEDI ke warkop untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut lalu sekitar pukul 22.30 WITA setiba terdakwa di warkop, terdakwa bertemu dengan sdr.STEDI lalu terdakwa berkata "AKU SUDAH ADA SHABU INI" lalu sdr.STEDI berkata "AYO SUDAH KITA PAKAI INI AKU SUDAH BAWAKAN PIPETNYA JUGA INI" kemudian terdakwa bersama dengan sdr.STEDI mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut dengan cara memasukan narkoba tersebut kedalam pipet kaca lalu dibakar ujungnya dengan menggunakan korek api gas lalu hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dari pipet kaca tersebut yang kemudian dihisap oleh terdakwa dan sdr.STEDI secara bergantian hingga narkoba didalam pipet tersebut habis;

- Bahwa pada sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.30 WITA terdakwa didatangi oleh sdr.STEDI di rumah terdakwa di Lembak Dalam RT.007 RW.003 Desa Sepaso Timur Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur lalu sdr.STEDI berkata kepada terdakwa "ADAKAH BARANG ITU, AYO KITA PAKAI LAGI" lalu terdakwa menjawab "OKE SEMBARANG AJA" lalu sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa kembali menghubungi sdr.YAHYU dengan berkata "MASIH ADA KAH, AKU MAU AMBIL LAGI" lalu sdr.YAHYU menjawab "IYA MASIH ADA NIH KALAU MAU" kemudian terdakwa pergi menuju pinggir jalan di PBR untuk bertemu dengan sdr.YAHYU lalu setiba terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.YAHYU yang kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.YAHYU lalu terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa bersama dengan sdr.STEDI pergi menuju ke eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur untuk mengkonsumsi narkoba tersebut lalu sekitar pukul 11.00 WITA setiba terdakwa bersama dengan sdr.STEDI ditempat tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut kepada sdr.STEDI untuk dimasukan kedalam pipet kaca yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa oleh sdr.STEDI lalu saat terdakwa bersama dengan sdr.STEDI hendak mengkonsumsi narkoba tersebut tiba-tiba datang sdr.RIBUT WAHYUDI dan sdr.MUHAMMAD SYAMSUL bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian polsek bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso kec.Bengalon Kab.Kutai Timur akan mengkonsumsi narkoba yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.STEDI dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh CYRILUS SAMBANG selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) beserta plastiknya;
Ditemukan didalam dompet kecil warna orange yang berada di genggam tangan sebelah kanan sdr.STEDI;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
Ditemukan didalam jaket warna hitam merk KIDDROCK milik sdr.STEDI
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih biru dengan nomor imei 1 :868812031900961 Imei 2 :868812031900979 dan nomor sim card :085285596097 milik sdr.STEDI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1:869058030735870, Imei 2 :869058030735862 dan nomor sim card :085251834496 milik terdakwa;

Kemudian terhadap barang bukti tersebut terdakwa bersama dengan sdr.STEDI dilakukan interogasi oleh sdr. RIBUT WAHYUDI dan sdr.MUHAMMAD SYAMSUL yang kemudian terdakwa dan sdr.STEDI mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sdr.STEDI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 11204/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa:
 - 20400/2019/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG (alm) dan sdr. STEDY STEFI SIMON Als STEDI Anak dari HENGKY LUMINGAS;

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan NARKOBA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGA No:SR.05.02/FM/9043/XI/2019 tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh URFIYATUL AFIFAH, Amd.AK selaku Pemeriksa Laboratorium dan dr.OSBEN AGUS LULUANDO, Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium telah dilakukan pemeriksaan NARKOBA terhadap Terdakwa CUTHBERT NGERUNG Alias YUYUNG Bin PETRUS NYUK IMANG melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methampetamin	Positif (+)	
2.	Marijuana	Negatif (-)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Ampethamin	Negatif (-)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Ribut Wahyudi Bin Widji;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Stedi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso, Kecamatan
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Stedi ditemukan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,22 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet kecil warna orange di genggam tangan kanan Sdr. Stedi, 2 (dua) buah Pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam Jaket hitam Merk Kiddrock milik Sdr. Stedi, dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Stedi akan menggunakan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso yang akan mengkonsumsi shabu lalu saya bersama rekan dari Polsek Bengalon mendatangi Kes pabrik Pliwood tersebut dan mendapati keduanya yang akan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (satu) pipet kaca, 1 (satu) 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Stedi, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam ditemukan pada Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dan Sdr. Stedi dilakukan penangkapan secara bersamaan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 2 (dua) kali ini membeli shabu dari Sdr. Yahyu yaitu yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu dari Sdr. Yahyu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 09.30

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



WITA Terdakwa juga membeli 1 (satu) poket shabu dari Sdr. Yahyu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu yang pertama dengan Sdr. Yahyu dengan bertemu di belakang Kantor Desa Sepaso Barat dan transaksi yang kedua di pinggir jalan di PBR Desa Sepaso;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Stedi telah mengkonsumsi shabu secara bersama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal transaksi, memiliki atau menggunakan narkoba oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Yahyu adalah untuk dikonsumsi berdua dengan Sdr. Stedi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Muhammad Syamsul Bin Aziz;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Stedi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso, Kecamatan
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Stedi ditemukan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,22 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet kecil warna orange di genggam tangan kanan Sdr. Stedi, 2 (dua) buah Pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam Jaket hitam Merk Kiddrock milik Sdr. Stedi, dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Stedi akan menggunakan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso yang akan mengkonsumsi shabu lalu saya bersama rekan dari Polsek Bengalon mendatangi Kes pabrik Pliwood tersebut dan mendapati keduanya yang akan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.



Stedi, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam ditemukan pada Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terhadap Terdakwa dan Sdr. Stedi dilakukan penangkapan secara bersamaan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 2 (dua) kali ini membeli shabu dari Sdr. Yahyu yaitu yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu dari Sdr. Yahyu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa juga membeli 1 (satu) poket shabu dari Sdr. Yahyu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu yang pertama dengan Sdr. Yahyu dengan bertemu di belakang Kantor Desa Sepaso Barat dan transaksi yang kedua di pinggir jalan di PBR Desa Sepaso;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Stedi telah mengkonsumsi shabu secara bersama sebanyak 5 (lima) kali;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal transaksi, memiliki atau menggunakan narkoba oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Yahyu adalah untuk dikonsumsi berdua dengan Sdr. Stedi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Yahyu Sudarsono Als Yahyu Bin M. Idris;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi telah dilakukan penangkapan oleh polisi dikarenakan telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di belakang Kantor Desa Sepaso Barat dan penjualan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 10.30 WITA di Pinggir Jalan di PBR Desa Sepaso;
- Bahwa Saksi sebelumnya berkomunikasi lewat handphone terlebih dahulu, setelah dikonfirmasi bahwa shabu ada, maka janji untuk ketemuan yang mana Saksi menyerahkan pesanan shabu Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



- Bahwa Saksi telah lama kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik kelas sewaktu sekolah;
- Bahwa Saksi yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tambang bagian blasting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli ataupun memiliki shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Yahyu Sudarsono Als Yahyu Bin M. Idris;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,22 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet kecil warna orange di genggam tangan kanan Saksi, 2 (dua) buah Pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam Jaket hitam Merk Kiddrock milik saya Saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (satu) pipet kaca, 1 (satu) 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam ditemukan pada Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut bisa di dalam genggam tangan Saksi, karena selang 5 (lima) menit sebelum polisi datang, Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi dengan tujuan agar memasukkan 1 (satu) poket shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah Saksi bawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Saksi dan Terdakwa akan menggunakan shabu tersebut untuk dikonsumsi, namun shabu belum sempat dikonsumsi sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi telah mengkonsumsi shabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal transaksi, memiliki atau menggunakan narkoba oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu terlebih dahulu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dan menghisapnya secara bergantian seperti orang merokok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Stedi telah dilakukan penangkapan oleh polisi karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Stedi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Stedi ditemukan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,22 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet kecil warna orange di genggam tangan kanan Sdr. Stedi, 2 (dua) buah Pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam Jaket hitam Merk Kiddrock milik Sdr. Stedi, dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yahyu dengan cara memesan terlebih dahulu dan setelah shabu tersedia, lalu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janjian untuk ketemuan dengan Terdakwa menyerahkan uang dan Sdr. Yahyu menyerahkan shabu yang telah dipesan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Stedi, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam ditemukan pada diri Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Yahyu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di belakang Kantor Desa Sepaso Barat dan penjualan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 10.30 WITA di Pinggir Jalan di PBR Desa Sepaso;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Yahyu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Stedi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Yahyu saja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Stedi telah mengkonsumsi shabu secara bersama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal transaksi, memiliki atau menggunakan narkoba oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih biru dengan nomor imei 1 :868812031900961 Imei 2 :868812031900979 dan nomor sim card :085285596097;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor Imei 1: 869058030735870, Imei 2 : 869058030735862 dan Nomor Sim Card : 085251834496;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Stedi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Stedi ditemukan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,22 gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam dompet kecil warna orange di genggam tangan kanan Sdr. Stedi, 2 (dua) buah Pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam Jaket hitam Merk Kiddrock milik Sdr. Stedi, dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru;
- Bahwa benar 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yahyu dengan cara memesan terlebih dahulu dan setelah shabu tersedia, lalu janji untuk ketemuan dengan Terdakwa menyerahkan uang dan Sdr. Yahyu menyerahkan shabu yang telah dipesan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih biru ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Stedi, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam ditemukan pada diri Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Yahyu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di belakang Kantor Desa Sepaso Barat dan penjualan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 10.30 WITA di Pinggir Jalan di PBR Desa Sepaso;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Yahyu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Stedi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Stedi telah mengonsumsi shabu secara bersama sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 11204/NNF/2019 terhadap sampel barang bukti berupa:20400/2019/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal transaksi, memiliki atau menggunakan narkoba oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang/*hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Cuthbert Ngerung Alias Yuyung Bin Petrus Nyuk Imang** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika berada dalam Penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan wajib disimpan secara khusus. Dimana dalam pasal tersebut tidak memasukkan masyarakat umum serta orang-perorangan pribadi sebagai subjek yang boleh menyimpan Narkotika Sehingga Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta fakta hukum barang bukti, maka ditemukan yang diperoleh dipersidangan bahwa Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2019 bertempat di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab Kutai Timur setiba terdakwa bersama dengan sdr. STEDI ditempat tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina tersebut kepada sdr. STEDI untuk dimasukan kedalam pipet kaca yang telah dibawa oleh sdr. STEDI lalu saat terdakwa bersama dengan sdr. STEDI hendak mengkonsumsi narkotika tersebut tiba-tiba datang sdr. RIBUT WAHYUDI dan sdr. MUHAMMAD SYAMSUL bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian polsek bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso kec. Bengalon Kab. Kutai Timur akan mengkonsumsi narkotika yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. STEDI;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh CYRILUS SAMBANG selaku ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) beserta plastiknya yang ditemukan didalam dompet kecil warna orange yang berada di gengaman tangan sebelah kanan sdr. STEDI, 2 (dua) buah pipet

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca ditemukan didalam jaket warna hitam merk KIDDROCK milik sdr.STEDI, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih biru dengan nomor imei 1 :868812031900961 Imei 2 :868812031900979 dan nomor sim card :085285596097 milik sdr.STEDI; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1:869058030735870, Imei 2 :869058030735862 dan nomor sim card :085251834496 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 11204/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa: 20400/2019/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak semuanya harus terbukti namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 terdapat didalam buku pertama bab V KUHP mengatur tentang masalah Penyertaan atau deelneming dimana dimaksud Penyertaan atau deelneming ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 tindak pidana atau peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) KUHP, yang dianggap dan dihukum sebagai pelaku ialah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Plegen), menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Doenplegen), turut melakukan suatu tindak pidana (Medeplegen) dan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Uitlokken);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana sekitar pukul 22.30

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA sekitar bulan November 2019 bertempat di Eks Pabrik Pliwood PBR Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab Kutai Timur setiba terdakwa di warkop, terdakwa bertemu dengan sdr.STEDI lalu terdakwa berkata "AKU SUDAH ADA SHABU INI" lalu sdr.STEDI berkata "AYO SUDAH KITA PAKAI INI AKU SUDAH BAWAKAN PIPETNYA JUGA INI" kemudian terdakwa bersama dengan sdr.STEDI mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut dengan cara memasukan narkoba tersebut kedalam pipet kaca lalu dibakar ujungnya dengan menggunakan korek api gas lalu hasil dari pembakaran tersebut keluar asap dari pipet kaca tersebut yang kemudian dihisap oleh terdakwa dan sdr.STEDI secara bergantian hingga narkoba didalam pipet tersebut habis

Menimbang, bahwa pada kemudian pada hari sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 09.30 WITA terdakwa didatangi oleh sdr.STEDI di rumah terdakwa di Lembak Dalam RT.007 RW.003 Desa Sepaso Timur Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur lalu sdr.STEDI berkata kepada terdakwa "ADAKAH BARANG ITU, AYO KITA PAKAI LAGI" lalu terdakwa menjawab "OKE SEMBARANG AJA" lalu sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa kembali menghubungi sdr.YAHYU dengan berkata "MASIH ADA KAH, AKU MAU AMBIL LAGI" lalu sdr.YAHYU menjawab "IYA MASIH ADA NIH KALAU MAU" kemudian terdakwa pergi menuju pinggir jalan di PBR untuk bertemu dengan sdr.YAHYU lalu setiba terdakwa ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan sdr.YAHYU yang kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.YAHYU lalu terdakwa diberikan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa bersama dengan sdr.STEDI pergi menuju ke eks pabrik pliwood PBR Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang yang menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cuthbert Ngerung Alias Yuyung Bin Petrus Nyuk Imang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram) beserta plastiknya;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih biru dengan nomor imei 1 :868812031900961 Imei 2 :868812031900979 dan nomor sim card :085285596097;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor Imei 1: 869058030735870, Imei 2 : 869058030735862 dan Nomor Sim Card : 085251834496;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2020**, oleh kami **Yulanto Prafitto Utomo,S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H.** dan **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yanti, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Riduansyah,S.H

Yulanto Prafitto Utomo,S.H., M.H

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Yanti, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor23/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)